



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 242/VIII/KI BANTEN-PS/2017

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 242/VIII/KI BANTEN-PS/2017 yang diajukan oleh:

Nama : Solihin

Alamat : Kp. Cirende RT 02/RW 02, Desa Kalanganyar, Kec. Kalanganyar, Kab.
Lebak

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : SMP Negeri 1 Legok

Alamat : Jalan Lapangan Bola Nomor 22 Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 14 Agustus 2017, dan selanjutnya diregister pada tanggal 16 Agustus 2017 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 242/VIII/KI BANTEN-PS/2017.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 02 Mei 2017, Pemohon mengajukan Surat Permohonan informasi melalui Surat Nomor: 013/Pri-KIP/V/17 kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Legok Kab. Tangerang, Via PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang yang diserahkan langsung dan diterima pada tanggal 03 Mei 2017 oleh Bapak Dodi (berdasarkan foto copy tanda terima surat masuk). Adapun data yang diminta adalah:

1. Laporan Keuangan atas Dana BOS Nasional Tahun ajaran 2014/2015 dan 2015/2016;
2. Laporan keuangan atas Sumbangan dari Orang Tua Siswa pada tahun ajaran 2014/2015 dan 2015/2016; dan
3. RKAS/RAPBS pada tahun ajaran 2014/2015, 2015/2016 dan 2016/2017

[2.3] Pada tanggal 2 Juni 2017 Pemohon mengajukan surat keberatan melalui surat nomor: 23/Pri-KIP/VI/17 kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tangerang yang dikirim langsung dan diterima pada hari yang sama. Oleh Ibu Euis (berdasarkan foto copy tanda terima surat masuk).

[2.4] Pada tanggal 14 Agustus 2017 Pemohon mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.5] Pada tanggal 16 Agustus 2017 Permohonan diregister.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang diajukan kepada Atasan PPID.

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa para pihak telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 334/IX/KIPBANTEN-RLS/2018 tertanggal 24 September 2018 kepada pihak **Pemohon** dan Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 333/IX/KIPBANTEN-RLS/2018 tertanggal 24 September 2018 kepada Pihak **Termohon** untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2018 pukul 09.00 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 02 Oktober 2018 tidak dihadiri oleh **Pemohon** dan **Termohon**. Majelis komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil para pihak kembali untuk hadir pada sidang tertanggal 9 Oktober 2018 pukul 09.00 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa para pihak kembali dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 346/IX/KIPBANTEN-RLS/2018 tertanggal 02 Oktober 2018

kepada Pihak **Pemohon** dan Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 347/IX/KIPBANTEN-RLS/2018 tertanggal 02 Oktober 2018 kepada Pihak **Termohon** untuk menghadiri sidang pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2018 pukul 09.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa dalam sidang ajudikasi tertanggal 9 Oktober 2018 **Pemohon** kembali **tidak hadir tanpa alasan yang jelas** dan hanya dihadiri oleh **Termohon** yang diwakili oleh: Munawar, Setiawansyah dan Timing Merawati berdasarkan Surat Kuasa dari Agus Sulistio selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Legok, tertanggal 08 Oktober 2018.

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur”.

[3.9] Menimbang bahwa Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:



“Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutuskan sengketa tanpa kehadiran Termohon”.

4. AMAR PUTUSAN


Memutuskan,

[4.1] Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register: 242/VIII/KI BANTEN-PS/2017 dinyatakan GUGUR;


Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Ade Jahran selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Nashrudin P dan Suwardi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, 9 Oktober 2018 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Nana Mulyana sebagai Panitera Pengganti, Tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.




Ketua Majelis

(Ade Jahran)

Anggota Majelis


(Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis


(Suwardi)


Panitera Pengganti

(Nana Mulyana)